



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penatausahaan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

12. Peraturan.....



12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 tentang Dana Darurat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 142);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

20. Peraturan.....

✗

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
25. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
26. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
27. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali dan secara *ex officio* sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Boyolali.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
8. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
10. Belanja Tidak Terduga *COVID-19* yang selanjutnya disingkat BTT *COVID-19* adalah belanja untuk kegiatan percepatan penanganan *COVID-19* yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Bencana.....



13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
15. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
16. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman Bencana sudah mengarah pada terjadinya Bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
17. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman Bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
18. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
19. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT *COVID-19* yang bersumber dari APBD dalam percepatan penanganan *COVID-19*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT *COVID-19* yang bersumber dari APBD dalam percepatan penanganan *COVID-19* dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ruang lingkup.....



- (3) Ruang lingkup pengelolaan BTT *COVID-19* meliputi:
- a. asas pengelolaan dan pengalokasian BTT *COVID-19*;
 - b. mekanisme penggunaan BTT *COVID-19*; dan
 - c. tata cara pencairan, pelaksanaan, penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan BTT *COVID-19*.

BAB II ASAS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN BTT *COVID-19*

Pasal 3

BTT *COVID-19* dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.

Pasal 4

- (1) BTT *COVID-19* dialokasikan dalam APBD pada BKD.
- (2) Dalam hal kebutuhan dan realisasi BTT *COVID-19* diperkirakan akan melampaui pagu anggaran yang sudah dialokasikan pada BKD, maka menggunakan belanja tidak langsung dengan jenis BTT *COVID-19* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal melampaui pagu anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau kebutuhan tidak akan mencukupi dan pagu BTT *COVID-19* telah habis, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPKD dengan persetujuan Bupati menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau PPKD dengan persetujuan Bupati memanfaatkan uang kas yang tersedia; dan
 - b. penggunaan BTT *COVID-19* diusulkan dalam rancangan Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada BTT *COVID-19*.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal BTT *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (5) Pemanfaatan uang kas yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain terhadap:
- a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja modal yang kurang prioritas;
 - c. kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - d. hasil rasionalisasi anggaran antara lain perjalanan dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya;
 - e. pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - f. pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB III

MEKANISME PENGGUNAAN BTT *COVID-19*

Bagian Kesatu

Pengguna BTT *COVID-19* Pada Keadaan Darurat Bencana

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*.

(2) Perangkat.....

- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai penanggulangan bencana di bawah koordinasi Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Boyolali.

Bagian Kedua

Waktu Penggunaan BTT *COVID-19* Pada Keadaan Darurat Bencana *COVID-19*

Pasal 7

- (1) Waktu penggunaan BTT *COVID-19* hanya untuk kebutuhan dalam Status Keadaan Darurat Bencana yang sudah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.

Bagian Ketiga

Pernyataan Keadaan Darurat Bencana

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana atau Status Tanggap Darurat Bencana harus didasarkan pada kajian atau penilaian kondisi Daerah perihal penyebaran *COVID-19* yang dilakukan oleh BPBD dan Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat

Penggunaan BTT *COVID-19* Pada Keadaan Darurat Bencana *COVID-19*

Pasal 9

- (1) BTT *COVID-19* digunakan sesuai kebutuhan pada Darurat Bencana untuk kebutuhan:
- a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. papan.....

- h. papan;
 - i. penerapan pola padat karya, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi; dan
 - j. pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *COVID-19*;
 - b. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah;
 - c. uang honor dalam pencarian dan penyelamatan;
 - d. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak;
 - e. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan;
 - f. pengadaan alat dan bahan hygiene sebagai bentuk pencegahan; dan
 - g. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman.
- (3) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah;
 - b. uang honor dalam rangka pertolongan darurat;
 - c. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - d. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien *COVID-19*;
 - e. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan.
 - f. pengambilan sampel, pengangkutan, dan pemeriksaan laboratorium;
 - g. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan; dan
 - h. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan.
- (4) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk evakuasi korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan;
 - b. uang honor dalam rangka evakuasi korban;
 - c. tindakan khusus penanganan jenazah positif *COVID-19*;

d. penyuluhan.....



- d. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat.
 - e. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina; dan
 - f. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban.
- (5) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait *COVID-19*;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 - 2. pengadaan mandi, cuci, kakus darurat.
 - c. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - d. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih; dan
 - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- (6) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk pemenuhan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - 1) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya; dan
 - 2) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
 - b. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien;
 - c. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.

(7) Penggunaan.....



- (7) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk pemenuhan kebutuhan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pengadaan alat pelindung diri dan kelengkapannya misalnya masker bedah, masker N95, *surgical gown*, *goggle*, *hazmat suit*, *gloves*, penutup kepala, sepatu boots, dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan, Pengadaan alat pelindung diri untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - b. pengadaan baju untuk pasien *COVID-19* sesuai dengan standar kementerian kesehatan;
 - c. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (8) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. pengadaan disinfektan, alkohol, alat pelindung diri, dan lain sebagainya.
 - b. pengadaan obat-obatan untuk korban Bencana khususnya di tempat pengungsian;
 - c. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (9) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk pemenuhan kebutuhan papan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pembangunan rumah sakit darurat khusus *COVID-19*;
 - b. penambahan ruang isolasi di RS rujukan;
 - c. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai Rumah Sakit Darurat *COVID-19*;
 - d. penguatan pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas kesehatan tingkat 1 sebagai *screening* awal *COVID-19*;
 - e. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *medical ventilator*, *nebulizer*, dan lain sebagainya; dan
 - f. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak.

(10) Penggunaan.....

- (10) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk penerapan pola padat karya, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di Daerah.
- (11) Penggunaan BTT *COVID-19* untuk teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. pelaksanaan rapat sosial *workshop*, *focus group discussion* dan kegiatan lain yang sejenisnya dengan menggunakan sarana *video conference/teleconference*; dan
 - b. pelaksanaan pelatihan bimbingan teknis dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.
- (12) Penggunaan BTT *COVID-19* tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN BTT *COVID-19*

Bagian Kesatu

Tata Cara Pencairan, Pelaksanaan, Penatausahaan Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan BTT *COVID-19*

Pasal 10

- (1) Tata Cara Pencairan dana antisipasi dan penanganan *COVID-19* melalui BTT *COVID-19* dapat melalui mekanisme:
- a. surat perintah membayar langsung; atau
 - b. surat perintah membayar tambah uang.
- (2) Tata cara pencairan dengan mekanisme surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. permintaan BTT yang diperuntukan guna mengatasi/menanggulangi Bencana alam diajukan kepada Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, yang dilampiri:

- 1). surat pernyataan Bencana dari Bupati;
 - 2). surat permohonan kepada Bupati untuk pencairan dana dari BTT *COVID-19* dari Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - 3). bukti pengeluaran yang sah dan lengkap;
 - 4). surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 5). Keputusan Bupati Boyolali tentang Pencairan Dana BTT *COVID-19*.
- b. bendahara SKPKD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan perintah Bupati, dengan membuat surat perintah pembayaran langsung yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan dalam huruf a; dan
- c. kuasa bendahara umum Daerah mencairkan sejumlah anggaran berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah atau kepada pihak lain yang ditentukan dalam dokumen permohonan pencairan.
- (3) Tata cara pencairan dengan mekanisme surat perintah membayar tambah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagai berikut:
- a. permintaan BTT yang diperuntukkan guna mengatasi/menanggulangi Bencana alam diajukan kepada Bupati oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, yang dikoordinir oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali, yang dilampiri:
 - 1). surat pernyataan Bencana dari Bupati;
 - 2). surat permohonan kepada Bupati untuk pencairan dana dari BTT *COVID-19* dari Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
 - 3). rencana kebutuhan belanja, dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - 4). Keputusan Bupati Boyolali tentang Pencairan Dana BTT *COVID-19*.

.b. bendahara.....

- b. bendahara SKPKD menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan perintah Bupati, dengan membuat surat perintah pencairan tambah uang yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagaimana disebutkan dalam huruf a.
 - c. kuasa bendahara umum Daerah mencairkan sejumlah anggaran berdasarkan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
 - d. Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran kepada Bendahara SKPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas belanja tersebut;
 - e. jika terdapat sisa uang atas BTT COVID-19 yang diterima oleh Perangkat Daerah, maka Perangkat Daerah harus menyetorkan sisa uang tersebut ke kas Daerah pada saat pertanggungjawaban;
- (4) penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19; dan
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pengawasan BTT COVID-19

Pasal 11

- (1) Bupati membuat laporan bulanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang pertanggungjawaban dana BTT COVID-19.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Inspektorat sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan pengawasan, pengendalian intern, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan BTT COVID-19.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 21 April 2020


BUPATI BOYOLALI, f



♣ SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

PERMOHONAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

.....(tempat/tgl/bln/thn)

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	Yth. Bupati Boyolali
Lampiran	: 1(satu) berkas	di
Perihal	: Permohonan Pencairan Belanja Tidak Terduga	Boyolali

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga sebesardengan rincian rencana penggunaan sebagaimana terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami

PERANGKAT DAERAH

(Nama/Pangkat/NIP/ditandatangani
dan dicap)

BUPATI BOYOLALI, /



SENO SAMODRO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Berkenaan dengan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali untuk kegiatan.....sebesar Rp.....(.....rupiah).

Dengan ini menyatakan kesanggupan:

1. mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai Rencana Kebutuhan Belanja/kontrak yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Boyolali melalui Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali.
3. bertanggung jawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan dana belanja tidak terduga yang diterima.
4. akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui.
5. bersedia diaudit secara independent sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali,

KEPALA PERANGKAT DAERAH

(Nama/Pangkat/NIP/ditandatangani
dan dicap)

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENATAUSAHAAN
PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA DALAM PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019

RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA

Lampiran
Surat Permohonan Pencairan
Belanja Tidak Terduga
Nomor :
Tanggal :

RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA

NO	URAIAN KEGIATAN/ PENGUNAAN	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1.			
2.			
dst			

Boyolali,.....

PERANGKAT DAERAH

(Nama/Pangkat/NIP/ditandatangani
dan dicap)

BUPATI BOYOLALI,



✓ SENO SAMODRO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 15 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PENATAUSAHAAN
 PENGELOLAAN BELANJA TIDAK
 TERDUGA DALAM PERCEPATAN
 PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Boyolali,.....

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Penggunaan
 Belanja Tidak Terduga

Kepada Yth :
 Ketua DPRD Kabupaten Boyolali
 di
 Boyolali

Berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali Nomortentang Pedoman Penatausahaan Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, maka kami laporkan penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

NO	PERANGKAT DAERAH	No/Tgl SP2D	URAIAN PENGGUNAAN	JUMLAH PENCAIRAN (Rp)	SPJ (RP)	SISA (Rp)	Ket
1	Dinkes	xx/xx x	- Pengadaan masker -Pengadaan disinfektan - Pembayaran Honor - dst.....	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Dst...						
3						
Jumlah				xxx	xxx	xxx	xxx



Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

BUPATI BOYOLALI,

(ditandatangani dan dicap)

SENO SAMODRO

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

